

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *THRIFTING* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nadya Angelina Hasibuan *¹
Muhammad Qalyubi ²
Muhamad Aji Purwanto ³

^{1,2,3} STAIN Bengkalis

*e-mail: nadiahasibun@gmail.com¹, muhhammadqalyubi576@gmail.com², ajipurwanto100@gmail.com³

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang praktik jual beli thrifting perspektif hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah. Jual beli thrifting merupakan kegiatan yang berkembang semakin populer di Indonesia, tetapi perlu dijelaskan dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu jenis studi research library ini merupakan studi kepustakaan, artinya informasi dikumpulkan melalui penggunaan sumber-sumber perpustakaan, seperti penelusuran literatur. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan jual beli pakaian bekas impor dilarang dalam hukum positif Indonesia, karena pakaian bekas mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya sehingga berpotensi mengganggu kesehatan manusia jika dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Selain itu, berdampak pula pada perekonomian negara. Sanksi apabila terbukti mengimpor pakaian bekas dalam hukum positif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau hukuman denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah). Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli thrifting dapat dikategorikan dalam jual beli gharar ringan (diperbolehkan), karena tidak menyebabkan konflik antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak sudah memenuhi hak sebagai pelaku akad. Namun, perlu diingat bahwa hukum ekonomi syariah tidak mengatur tentang jual beli thrifting secara langsung, tetapi menerapkan prinsip umum yang harus dipertimbangkan, seperti prinsip syariah yang mengacu pada hak asasi manusia, hak kepemilikan dan hak keperluan.

Kata Kunci : jual beli thrifting, hukum positif Indonesia, hukum ekonomi syariah

Abstract

The journal discusses thrifting buying and selling practices from the perspective of Indonesian positive law and sharia economic law. Thrifting buying and selling is an activity that is growing increasingly popular in Indonesia, but it needs to be explained from the perspective of positive law and sharia economic law. The research method used in this journal is that this type of research library study is a library study, meaning that information is collected through the use of library sources, such as literature searches. Based on research result, the activity of buying and selling imported used clothing is prohibited in Indonesian positive law, because used clothing contains dangerous bacteria and fungi so it has the potential to harm human health if used and used by the public. Apart from that, it also has an impact on the country's economy. Sanctions if proven to be importing used clothing according to positive law are stated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade, namely a maximum prison sentence of 5 (five) years and/or a maximum fine of IDR 5.000.000.000,00. (five billion rupiah). From the perspective of sharia economic law, thrifting buying and selling practices can be categorized as light gharar buying and selling (allowed), because it does not cause conflict between the two parties and both parties have fulfilled their rights as contract actors. However, it should be remembered that sharia economic law does not regulate thrifting buying and selling directly, but applies general principles that must be taken into account, such as sharia principles which refer to human rights, property rights and utility rights.

Keywords : buying and selling thrifting, Indonesian positive law, sharia economic law

PENDAHULUAN

Jual beli adalah proses menukar suatu barang dengan barang lainnya dengan cara yang telah ditentukan dan disepakati Bersama. Jual beli juga merujuk pada pertemuan penjual dan pembeli, Dimana keduanya melakukan akad yang menumbuhkan rasa saling suka atau sepakat sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya merupakan cara lain untuk mendefinisikan jual

beli.¹ Adapun dalam jual beli itu sendiri kita perlu untuk mengetahui aturan apa saja yang berlaku dalam jual beli dan apakah ini sesuai dengan hukum islam dan hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak. Dalam islam hubungan dengan manusia sebaiknya yang mendatangkan kemaslahatan sehingga dapat terhindar dari kemudharatan.

Menurut ulama fikih, hukum jual beli yang asli adalah mubah (diperbolehkan) dalam hukum islam. Namun, bisa menjadi haram jika ada nash yang melarang. Dengan demikian, tidak mungkin suatu jual beli dinyatakan haram sebelum ada hadits yang menjelaskan larangannya. Tidak boleh ada unsur paksaan, tipu muslihat, dan mudharat didalam jual beli sehingga hal tersebut dapat menyebabkan suatu jual beli menjadi rusak. Ajaran islam dengan jelas menyatakan bahwa jual beli harus berpedoman pada kepentingan dan tidak menutup-nutupi kecacatan produk, khususnya dalam konteks muamalat.²

Semakin berkembangnya zaman trend baju *thrift* import bekas semakin meningkat drastis dan menyebabkan kurang diperhatikan mutunya. Sesungguhnya barang-barang import yang diperbolehkan masuk yaitu dalam kondisi baru, hal ini diatur didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan disebut dengan UU Perdagangan pada pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*".

Disisi lain, juga diatur dalam ketentuan "Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa "pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud".³ Dilarangnya praktik jual beli baju *thrift* di Indonesia Kembali ditegaskan dalam pasal 46 angka 17 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 5 ayat (2) UU Perdagangan menegaskan kembali bahwa importir tidak diperbolehkan membawa barang apapun yang terdaftar sebagai barang yang tidak dapat diimpor, dalam hal ini contohnya pakaian bekas dan jika terjadi pelanggaran, pemerintah akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan hukum (undang-undang perdagangan), khususnya importir yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi denda maksimal 5 miliar rupiah atau 5 tahun penjara.⁴

Thrift adalah pakaian bekas yang dibeli diluar negeri dalam tas, sehingga tidak jarang ditemukan barang-barang bermerek didalamnya, dan biasa dijual secara satuan ataupun borongan. *Thrift* masuk di Indonesia secara illegal karena pada dasarnya pemerintah melarang jual beli baju impor yang dianggap tidak baik bagi kesehatan. Sebagaimana yang termuat didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pemerintah Indonesia lewat Menteri Perdagangan melarang adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrift*). Dalam pasal 2, regulasi diatas, pakaian bekas impor (*thrift*) dilarang untuk memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang pasal Khiyar Aib pasal 279 berbunyi "benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya".

Dalam pasal 44 UU Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak yang harus dipenuhi konsumen dalam jual beli sebagai berikut :

1. Hak memperoleh informasi dengan baik mengenai kondisi barang dan jasa secara benar, jelas dan jujur.
2. Hak untuk diperlukan secara adil dan tidak diskriminasi.⁵

¹ Suci Hayati, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", hukum dan ekonomi syariah 07, no. 2 (2019), hlm. 260-277.

² Danang Kurniawan, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1 (2019), hlm. 93.

³ Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Pasal 112 ayat (2) UU Perdagangan no. 7 tahun 2014.

⁵ M.H Dahlia, S.H, "Wacana Hukum vol. viii, No. 1, April 2009", wacana hukum viii, no, 1 (2009), hlm. 14-16.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian terkait dengan **ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI THRIFTING PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**.

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu jenis studi *research library* ini merupakan studi kepustakaan, artinya informasi dikumpulkan melalui penggunaan sumber-sumber perpustakaan, seperti penelusuran literatur. Analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa, serta literatur terkait dalam hukum positif Indonesia dan ekonomi syariah. Analisis data dilakukan dengan membandingkan perspektif hukum positif Indonesia dan kacamata ekonomi syariah dalam konteks jual beli thrifting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Positif Indonesia

Jual beli pakaian bekas impor (*thrift*) adalah salah satu bentuk praktik jual beli yang saat ini ramai dilakukan oleh masyarakat. Jual beli pakaian *thrift* memiliki kaitan yang erat dengan kegiatan impor, sehingga regulasi di bidang impor sangat penting dan dibutuhkan sekali untuk melindungi dan mewujudkan perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna dari produk impor tersebut. Pemerintah secara tegas telah melarang pakaian bekas (*thrift*) di Indonesia, tidak hanya pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor atau branded saja, akan tetapi seluruh jenis dan merek pakaian bekas tanpa terkecuali. Payung hukum tertinggi terdapat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam pasal 47 ayat (1) terkait tentang peraturan dalam praktik impor dijelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang bergerak sebagai importir wajib mengimpor barang dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru (bekas).

Regulasi terkait pakaian bekas (*thrift*) juga tertuang dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Penjelasan lebih rinci mengenai pelarangan pakaian bekas (*thrift*) dijelaskan dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Indonesia apabila ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor termasuk dalam kategori praktik jual beli yang terlarang karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan.

Melakukan impor barang tidak baru (bekas) memang masih diperbolehkan dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketetapan Menteri Perdagangan. Barang yang termasuk “dalam keadaan tertentu” adalah barang-barang yang diperlukan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum tersedia di dalam negeri guna meningkatkan dan menggenjot laju produksi, relokasi industry, peningkatan daya saing, pengembangan ekspor, efisiensi usaha, investasi, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, barang dalam keadaan bekas boleh di impor dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali kerusakan akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

⁶ Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo dan Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Yustika Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum, vol. 4 no. 1 (2018), hlm. 68.

Larangan tentang praktik jual beli pakaian bekas impor juga dikarenakan oleh beberapa hal yang berdampak negatif yang timbul dari pakaian bekas tersebut. Dampak negatif dari jual beli pakaian bekas impor diantaranya :

a. Pakaian bekas impor mengandung bakteri

Pemerintah membuat larangan terhadap impor pakaian bekas (*thrift*) ke Indonesia atas dasar isu kesehatan manusia karena berdasarkan analisis yang dijual dipasar mengandung berbagai jenis bakteri yaitu *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur kapang atau khamir. Adanya bakteri yang terdapat di dalam pakaian bekas (*thrift*) yang beredar dapat membahayakan kesehatan masyarakat sehingga tidak aman untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, karena dapat menimbulkan penyakit kulit.

b. Mematikan industry garmen dalam negeri

Jual beli pakaian bekas impor (*thrift*) dapat memberikan dampak negatif dalam aspek ekonomi karena dapat mematikan industry garmen kecil dan konveksi yang pangsa pasar 100% domestic. Akibatnya, industry garmen dan konveksi ini harus mampu bersaing dan berbagi pangsa pasar dengan pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut.⁷

c. Berakibat pada PHK masal

Perlambatan ekonomi nasional mendorong Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industry padat karya, khususnya industry tekstil. Selain itu, arus deras barang impor illegal dengan harga yang murah dan kadang berkualitas sangat rendah menjadi faktor pemicu putusnya hubungan kerja para buruh.

d. Pakaian bekas bermerek impor merupakan produk illegal

Walaupun penjual mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian *thrift* bermerek impor, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan secara hukum. Pakaian bekas yang masuk melalui jalur illegal dengan masuk melalui Pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak melalui prosedur perizinan pemerintah setempat.

Akan tetapi, terdapat sisi positif dari praktik jual beli pakaian bekas ini. Praktik jual beli pakaian bekas juga memiliki sejumlah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, di antaranya adalah :

a. Masyarakat menilai pakaian bekas bisa menjadi alternatif pakaian terbaik yang dapat dipilih.

Hal ini terjadi biasanya kepada golongan masyarakat menengah ke bawah. Sudah rahasia umum bahwa tren *fashion* begitu dinamis. Berbagai *style* pakaian yang ditawarkan oleh penjual di lapak *thrifting* juga beragam, seperti gaya berpakaian dari berpuluh-puluh tahun lalu yang disebut (*vintage style*) hingga gaya berpakaian yang modern sekalipun.

b. Pakaian bekas bisa menjadi lahan bisnis dan lahan kesempatan kerja baru serta bisa mendorong pergerakan roda ekonomi bagi masyarakat.

c. Pakaian bekas menjadi wujud kepedulian kepada lingkungan dinilai mampu menekan angka *fashion waste*.

d. Potensi keuntungan yang menggiurkan.

Bercermin kepada para penjual baju *thrifting* tidak selalu menjajakan dagangannya dengan harga yang murah tetapi juga mereka menawarkan harga yang bisa cukup menguras dompet karena mengimpor pakaian bermerek.

e. Pakaian bekas menjadi wadah mengasah dan menggali ilmu baru tentang dunia *fashion*.

Namun, kembali ke fakta diatas bahwa bisnis *thrifting* tidak bernasib baik di Indonesia dikarenakan Kementrian Perdagangan telah melarang bisnis *thrifting* sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Larangan itu mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

⁷ Muhamad Febriyanto, skripsi *Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara Online di Aplikasi Tiktok*, hlm. 42.

Kemudian, setiap importir yang melanggar peraturan ini akan dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 5 milyar rupiah sesuai dengan pasal 111 UU No. 7 Tahun 2014. Kembali lagi bahwa, pelarangan ini muncul berlandaskan dasar kekhawatiran, dimana khawatir adanya pakaian bekas (*thrift*) masuk melalui jalur illegal dan tanpa melewati pengawasan pihak berwajib serta bebas dari tanggung jawab pajak barang impornya. Akan tetapi, jika para penjual pakaian bekas berhasil mendapatkan barangnya secara legal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka kegiatan usahanya diperbolehkan di Indonesia.⁸

2. Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Dalam syarat jual beli terkait objek, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, pakaian yang dijadikan objek dalam jual beli ini merupakan barang suci yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan sehari-hari. Namun, proses yang dilakukan untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut dilarang karena Menteri Perdagangan mengatur larangan impor pakaian bekas karena dapat merugikan industri germen dalam negeri.

Jika dilihat dari segi kemanfaatannya jelas bahwa barang atau pakaian ini memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai penutup aurat baik untuk laki-laki maupun Perempuan dan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Akan tetapi dari segi kesuciannya, pakaian bekas ini mengandung najis. Walaupun demikian, najis pada pakaian bekas ini tidak mengurangi sah atau tidaknya jual beli, dikarenakan barang yang dijual bukan untuk di makan atau yang memabukkan, dalam artian pakaian bekas ini bisa dibersihkan dengan cara mencuci sesuai menurut syari'at islam. "Dalam hal ini jual beli baju bekas telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut aturan syara', namun jika dilihat dari segi peraturan pemerintah maka jual beli ini dilarang yang berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, jual beli ini dilarang karena sebab proses untuk mendapatkan baju bekas tersebut melalui jalur Pelabuhan laut yang tidak mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (tidak resmi), serta baju bekas dapat merugikan industri tekstil dan germen dalam negeri, juga menurunkan harga diri bangsa karena tidak sepatutnya menggunakan pakaian yang telah terpakai oleh orang luar negeri, selain itu baju bekas juga dikhawatirkan mengandung bakteri yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Kemanfaatan yang timbul harus di selaraskan dengan kemudharatan yang timbul dari hal yang sama agar suatu kemaslahatan tidak dikatakan sebagai masalah semu". Sedangkan kemudharatan yang muncul dari adanya praktik jual beli pakaian bekas (*thrift shop*) ini adalah di khawatirkan penyakit yang terkandung didalam pakaian bekas.⁹

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini maka fenomena *thrifting* dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk menerapkan nilai-nilai islam dalam konsumsi agar terhindar dari hal yang dilarang dalam ketentuan perekonomian islam. Yang tetap mengarah kepada kebaikan dan kepada kemaslahatan. Dari pemaparan diatas, dinyatakan bahwa kemaslahatan yang timbul merupakan kemaslahatan yang sifatnya hakiki. Sesuatu yang dikatakan mendatangkan masalah ketika benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, ketika kemaslahatan hanya didasarkan kepada menarik manfaatnya saja tanpa kita membandingkan dengan yang menarik mudharat, maka kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang semua atau tidak bukan yang sebenarnya.

Sehubungan dengan jual beli *thrifting*, para jumbuh ulama telah membagi jual beli dalam dua macam yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik dalam rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah ialah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun

⁸ Afifah Fauziah, Dian Ardiansah, *Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah, hlm. 16.

⁹ Fadilatul Munawarah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Pada Media Sosial Instagram*, jurnal at-Tasharruf, hlm. 3.

sehingga jual beli tersebut menjadi rusak atau bathil. Karena dalam hukum menjual pakaian itu diperbolehkan apabila tidak ada larangan dalam agama.

Dengan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa praktik jual beli pakaian *thrifting* dalam hukum ekonomi islam itu memiliki masalah yang lebih tinggi dibandingkan dengan mudharat yang ditimbulkan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah, ketika dalam waktu yang bersamaan kita dihadapkan pada pilihan antara menolak kemudharatan atau meraih kemanfaatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Artinya, kemaslahatan yang terjadi dalam masyarakat memang wajib dirasakan juga oleh mayoritas masyarakat dan kemaslahatan tidak boleh ditetapkan hanya bagi seseorang saja ataupun suatu golongan tertentu saja.

Dalam pembentukan masalah sendiri tentunya haruslah selaras dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum islam (Al-Quran, hadits, ijma dan qiyas), praktik jual beli pakaian *thrifting* akan tetap sah sepanjang kegiatannya tidak melanggar dan bertentangan dengan hukum syara' serta didasarkan atas keridhaan antara pihak penjual dan pembeli, objek yang dijual, yaitu pakaian bekas juga merupakan barang yang tidak dilarang, hal ini mengacu kepada hukum dasar aktivitas jual beli yaitu mubah (boleh).

Sedangkan kalau kita lihat menurut kacamata masalah mursalah sendiri, praktik jual beli pakaian *thrifting* sendiri dinilai sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum yang ada. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menganalisis ketiga syarat yaitu kemaslahatan yang ditimbulkan dari pakaian *thrifting* tersebut, termasuk kemaslahatan yang sifatnya hakiki, kemudharatan yang ditimbulkan di minimalisir serta tidak adanya dalil atau nash yang menolak kehadiran sebab syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at islam yang telah terpenuhi dalam jual beli serta dikuatkan kembali dengan kaidah-kaidah fiqh yang sesuai dengan konteks tersebut.¹⁰

KESIMPULAN

Jual beli *thrifting* perspektif hukum positif Indonesia tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianggap sesuai dengan UUPK pasal 8 ayat (2) karena penjual telah menjelaskan spesifikasi barang ketika transaksi berlangsung. Namun, dari perspektif masalah mursalah, jual beli pakaian bekas (*thrift*) diperbolehkan karena kemungkinan kemudahan yang timbul dari praktik jual beli pakaian *thrift* yang dapat meminimalisasi kemudharatan yang timbul. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli *thrifting* di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah kegiatan yang menguntungkan karena mengurangi penggunaan pakaian baru dan mengurangi pengeluaran ekonomi. Jual beli *thrifting* juga dapat dilihat sebagai sebuah kegiatan yang dapat mengurangi pengeluaran ekonomi dan mengurangi penggunaan pakaian baru yang sebenarnya tidak hanya berasal dari luar negeri tetapi juga dari pasar lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Suci Hayati, "*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*", hukum dan ekonomi syariah 07, no. 2 (2019).
- Danang Kurniawan, "*Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas*", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1 (2019).
- Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 112 ayat (2) UU Perdagangan no. 7 tahun 2014.
- M.H Dahlia, S.H, "*Wacana Hukum vol. viii, No. 1, April 2009*", wacana hukum viii, no, 1 (2009).
- Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo dan Krista Yitawati, "*Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang*

¹⁰ Afifah Fauziah, Dian Ardiansah, *Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah, *Op. cit*, hlm. 16.

Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
Yustika Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum, vol. 4 no. 1 (2018).

Muhamad Febriyanto, skripsi *Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara Online di Aplikasi Tiktok*.

Afifah Fauziah, Dian Ardiansah, *Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah.

Fadilatul Munawarah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Pada Media Sosial Instagram*, jurnal at-Tasharruf.